



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 41 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PROSEDUR PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan teknologi di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, diperlukan adanya perubahan Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tentang Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Indramayu dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan, Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 47 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 47 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu;
13. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PROSEDUR PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN INDRAMAYU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemilik/kuasa kendaraan mengajukan permohonan kepada unit pengujian berkala sesuai dengan tempat kendaraan didaftarkan dengan melampirkan persyaratan :
 - a. sertifikat registrasi uji tipe/ SKHPM;
 - b. fotocopy STNK;
 - c. ijin trayek untuk angkutan penumpang umum;
 - d. tera dari metrologi untuk tangki BBM; dan
 - e. membayar biaya uji.
- (2) Setelah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penguji melakukan penimbangan berat kendaraan dan pemeriksaan kesesuaian dimensi kendaraan antara sertifikat registrasi uji tipe/SKHPM dengan fisik kendaraan.
- (3) Hasil pengukuran kendaraan dan penimbangan berat kendaraan yang dituangkan dalam berita acara adalah sebagai dasar untuk perhitungan dan penetapan daya angkut.
- (4) Bagi kendaraan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan sertifikat registrasi uji tipe/SKHPM, diberikan nomor uji yang dicantumkan pada rangka landasan bagian kiri, ditempat yang mudah terlihat serta diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji dan **Kartu Uji**.
- (5) Bagi kendaraan yang tidak lulus uji, kepada pemilik diberikan surat penolakan yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas, dengan disertai saran dan pertimbangan yang memuat :
 - a. perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - b. waktu dan tempat pengujian ulang.
- (6) Batas waktu yang diberikan untuk melaksanakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak ditolaknya kendaraan tersebut.
- (7) Pengujian ulang bagi kendaraan yang telah selesai diperbaiki tidak dipungut biaya, kecuali bagi kendaraan yang datang melewati batas waktu yang telah ditetapkan.

2. Ketentuan Pasal 7 angka 2 diubah, sehingga Pasal 7 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pengujian Berkala Lanjutan yang bersifat Pra Uji, mencakup :

1. Pemeriksaan keapikan/kebersihan kendaraan;

2. Pemeriksaan kesesuaian identitas kendaraan sesuai dengan data yang tercantum dalam STNK dan **Kartu Uji**;
3. Pemeriksaan secara visual terhadap kondisi :
 - 3a. Badan Kendaraan, meliputi :
 - Bagian Luar, yaitu kondisi body, bumper, cat, nama perusahaan, pintu-pintu spion dan khusus untuk kendaraan penumpang umum dilengkapi dengan tanda jurusan : draw bar, kereta tempelan : roda lima.
 - Bagian Dalam, yaitu ruang pengemudi dan ruangan dan tempat duduk penumpang untuk kendaraan penumpang umum. Ruang Pengemudi terdiri dari tempat duduk, safety belt, indicator, spelling panel/tuas, spelling roda kemudi, ruang bebas pengemudi, pandangan ke depan, ke samping, ke belakang, klakson dan tabir matahari.
 - 3b. Lampu-lampu, meliputi pemeriksaan terhadap fungsi dan kondisi lampu utama jauh, lampu dekat, lampu posisi, lampu isyarat, lampu rem, lampu mundur dan lampu di ruang penumpang;
 - 3c. Kaca, meliputi pemeriksaan terhadap kondisi dan jenis kaca yang terpasang, termasuk penghapus kaca;
 - 3d. Ban dan Roda, meliputi pemeriksaan terhadap kondisi ban, kondisi roda, jenis dan ukuran, kedalaman kembang ban termasuk pengikatan roda.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pemilik/kuasa kendaraan mengajukan permohonan pengujian berkala lanjutan dengan melampirkan persyaratan :
 - a. **Kartu Uji**;
 - b. Fotocopy STNK;
 - c. Ijin Trayek untuk kendaraan angkutan penumpang umum;
 - d. Rekomendasi Numpang Uji dari asal domisili kendaraan untuk Kendaraan Numpang Uji Masuk;
 - e. Rekomendasi Mutasi Uji dan Kartu Induk untuk Kendaraan Mutasi;
 - f. Membayar biaya uji.
- (2) Setelah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penguji melakukan pemeriksaan teknis kendaraan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan.
- (3) Bagi kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan, dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji dan tanda uji.

- (4) Bagi kendaraan yang tidak lulus uji, kepada pemilik diberikan surat penolakan dengan disertai saran dan pertimbangan yang memuat :
 - a. perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - b. waktu dan tempat pengujian ulang.
 - (5) Batas waktu yang diberikan untuk melaksanakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditolaknya kendaraan tersebut.
 - (6) Pengujian ulang bagi kendaraan yang telah selesai diperbaiki tidak dipungut bayaran, kecuali bagi kendaraan yang datang melewati batas waktu yang telah ditetapkan.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penggantian **Kartu Uji** atau Tanda Uji, dilakukan apabila **Kartu Uji/Tanda Uji** hilang, pemilik/kuasa kendaraan mengajukan permohonan penggantian **Kartu Uji/tanda uji** kepada pelaksana pengujian dimana kendaraan tersebut didaftarkan dengan melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian, foto copy STNK dan membayar biaya pengganti **Kartu Uji/tanda uji**.
 - (2) Bagi kendaraan yang **Kartu Uji/tanda ujinya** rusak, maka **Kartu Uji/tanda uji** yang rusak harus dilampirkan.
5. Ketentuan Pasal 12 angka 1 diubah, sehingga Pasal 12 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Penangguhan Pengujian Berkala Lanjutan bagi pemilik/kuasa kendaraan bermotor dilakukan apabila :

1. Pemilik/kuasa kendaraan wajib uji yang tidak dapat melaksanakan uji berkala pada waktunya, pemilik/kuasa kendaraan melaporkan secara tertulis alasan tidak bisa melaksanakan pengujian, kepada pelaksana pengujian yang menerbitkan **Kartu Uji**, tanda uji, foto copy STNK dan surat keterangan bengkel bagi kendaraan yang sedang dalam proses perbaikan;
2. Penangguhan pelaksanaan pengujian berkala diberikan waktu paling lama 6 (enam) bulan dan selanjutnya dapat ditinjau kembali.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pemilik kendaraan pindah domisili atau ganti pemilik diluar wilayah kendaraan didaftarkan, maka pemilik harus mengajukan permohonan mutasi uji kepada pelaksana pengujian tempat kendaraan tersebut didaftarkan dengan melampirkan persyaratan berupa foto copy fiskal antar daerah atau STNK ditempat yang baru, foto copy jati diri pemilik dan **Kartu Uji**.
- (2) Setelah memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka unit pengujian tempat asal kendaraan tersebut didaftarkan memproses untuk menerbitkan surat mutasi uji dengan melampirkan kartu induk asli.
- (3) Unit pengujian kendaraan bermotor tempat kendaraan dituju, tidak dapat melaksanakan uji berkala jika permohonan tersebut tidak dilengkapi dengan surat mutasi uji dan kartu induk dari tempat asal kendaraan.

7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Perubahan status kendaraan bermotor dilakukan apabila kendaraan mengalami perubahan status, pemilik/kuasa sesuai dengan tempat kendaraan didaftarkan dengan melampirkan persyaratan berupa **Kartu Uji**, foto copy STNK dan ijin trayek untuk angkutan tidak umum menjadi umum.
- (2) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka unit pengujian tempat asal kendaraan tersebut didaftarkan, menerbitkan surat keterangan rubah status.

8. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah dan ditambahkan ayat baru yaitu ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 17 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Komponen biaya uji berkala kendaraan bermotor yang dipungut kepada pemakai jasa pengujian terdiri dari Biaya Administrasi dan Biaya Jasa Pelayanan dengan rincian, sebagai berikut
 - Blangko permohonan
 - Blangko pemeriksaan
 - **Kartu Uji**
 - Kartu induk
 - Sepasang tanda uji/plat uji, kawat dan timah.

- (2) Biaya Jasa Pelayanan adalah biaya untuk pelayanan berupa pemeriksaan kendaraan yang mencakup :
 - Mobil penumpang.
 - Mobil Bis, Mobil Barang, Kendaraan Khusus.
 - Pemasangan Tanda Samping.
 - (3) **Sebelum kendaraan bermotor diuji, pemohon wajib melunasi biaya retribusi pengujian kendaraan bermotor.**
 - (4) **Kendaraan yang akan diuji wajib di bawa ke unit pengujian kendaraan bermotor.**
 - (5) **Untuk memperlancar serta mempermudah pemeriksaan dan pengujian, kendaraan bermotor yang akan diuji harus dalam kondisi bersih.**
 - (6) **Pembayaran retribusi dilakukan setelah pemohon mendapatkan kode billing pembayaran Bank Jabar saat mendaftarkan kendaraan.**
 - (7) **Pembayaran retribusi uji berkala dapat dilakukan melalui :**
 - a. **ATM Bank Jabar;**
 - b. **Teller Bank Jabar;**
 - c. **Ibanking Bank Jabar;**
 - d. **QRIS Bank Jabar;**
 - (8) **Setelah menyelesaikan pembayaran retribusi uji berkala, pemohon datang ke unit pengujian kendaraan bermotor kabupaten Indramayu dan menunjukkan bukti pembayaran.**
9. Ketentuan Pasal 19 angka 1 diubah, sehingga Pasal 19 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor dilakukan dengan melalui prosedur, sebagai berikut :

1. Lembaga/Instansi/Badan Pemerintah/Swasta pemilik kendaraan bermotor mengajukan permohonan penilaian teknis kendaraan kepada pelaksana pengujian dimana kendaraan tersebut berdomisili/didaftarkan dengan melampirkan persyaratan berupa foto copy STNK/BPKB dan **Kartu Uji** bagi kendaraan wajib uji.
2. Setelah memenuhi persyaratan, penguji melakukan penilaian teknis terhadap kondisi dan fungsi komponen kendaraan, selanjutnya dihitung dan diprosentasikan secara obyektif berdasarkan analisa teknis serta dituangkan dalam berita acara.
3. Surat keterangan hasil penilaian teknis disahkan oleh Kepala Dinas.

10. Ketentuan Pasal 21 angka 6 diubah, sehingga Pasal 21 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Mekanisme pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sebagai berikut :

1. Pemilik atau pemohon kendaraan mengajukan pendaftaran di Loker I yang telah tersedia.
 2. Selanjutnya petugas di Loker I melakukan penyelesaian administrasi dan penyelesaian teknis kendaraan bermotor.
 3. Hasil dari penelitian administrasi dan penyelesaian yang mencakup teknis sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka selanjutnya hasil tersebut diserahkan kepada petugas yang berada pada Loker II untuk dilakukan evaluasi.
 4. Evaluasi yang dilakukan oleh petugas Loker II memberikan hasil penelitian persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang selanjutnya merekomendasikan agar pemohon dapat memenuhi persyaratan administrasi dan pemenuhan persyaratan teknis dan rekomendasi tersebut diteruskan kepada petugas Loker III.
 5. Apabila tidak ditemukan adanya kekurangan baik dari persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis, maka selanjutnya petugas pada Loker III memberikan persyaratan lulus dengan tanda surat keterangan/dokumen pengesahan laik jalan.
 6. Surat keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 5, selanjutnya diserahkan kepada loker IV, dan petugas pada loker ini memberikan **Kartu Uji** dan plat uji kepada pemohon.
11. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 21A, selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

Selain pelayanan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pelayanan pengujian kendaraan bermotor juga dapat dilakukan pada Layanan Uji Kendaraan Bermotor Keliling (KIR Keliling).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 3 Januari 2022



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2022 NOMOR : 41


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 41 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PROSEDUR PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN INDRAMAYU.

PROSEDUR PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN INDRAMAYU



Keterangan :

- ↓ Alur mekanisme
- ↘ Alur mekanisme Internal
- ↔ Alur koordinasi
- ↗ Alur pemenuhan atas Rekomendasi



BUPATI INDRAMAYU,

NINA AGUSTINA